

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN  
TERHADAP DIBERLAKUKANNYA  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 46 TAHUN 2013  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ALBERTUS MAGNUS GALIH SWASTYANANTO  
ERLY SUANDY**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta**

**Abstrak**

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak merilis aturan baru tentang pengenaan tarif Pajak Penghasilan final 1% bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 yang dirilis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) untuk menggantikan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi usahawan diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 mengenai aspek kemudahan, keadilan, dan kepuasan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data survei, yaitu dengan menggunakan alat penelitian berupa kuesioner dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Jumlah responden sebanyak 115 dibagi per kabupaten/kota dengan komposisi ratio wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan, keadilan, dan kepuasan bagi wajib pajak.

**Kata kunci:** norma penghitungan, PP 46 Tahun 2013, kemudahan, keadilan, kepuasan

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak merilis aturan baru tentang pengenaan tarif Pajak Penghasilan final 1% bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang dirilis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan yang menggantikan penghitungan pajak menggunakan Norma Penghasilan Neto.

Jika dalam Penghitungan Norma Penghasilan Neto menggunakan Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk mengetahui pajak terutang, maka dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 cukup dengan mengalikan omzet dengan tarif tunggal, yaitu 1%. Munculnya tarif tunggal tersebut memang bertujuan untuk mempermudah penghitungan pajak terutang. Namun beberapa pihak merasa peraturan baru tersebut tidak lebih baik dibanding peraturan sebelumnya, sehingga berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sepenuhnya lepas dari kekurangan. Meskipun penghitungannya memang lebih sederhana dibanding peraturan perpajakan yang berlaku sebelumnya, beberapa pihak memandang aspek keadilan tidak diperhatikan dalam pemberlakuan peraturan tersebut.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah wajib pajak memiliki persepsi bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan?
2. Apakah wajib pajak memiliki persepsi bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memberikan keadilan?
3. Apakah wajib pajak memiliki persepsi bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memberikan kepuasan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai persepsi wajib pajak terhadap diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Dikarenakan tidak seluruh wajib pajak diuntungkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, maka pengujian secara empiris dilakukan untuk mengetahui adanya kesamaan atau perbedaan antar wajib pajak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Kontribusi Teori**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan terhadap wajib pajak mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak dapat semakin memahami mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

## 2. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan mengenai pembuatan peraturan perpajakan yang akan datang. Dengan begitu diharapkan nantinya dapat tercapai hasil yang ideal bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1. Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan

**Tabel 2.1**  
**Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan**

Uraian	Orang Pribadi (Karyawan)	Orang Pribadi Usahawan/ Pekerja Bebas (Pencatatan)	Orang Pribadi Usahawan/ Pekerja Bebas (Pembukuan)
Penghasilan Bruto	xxx	xxx	xxx
Tarif Norma	-	x%	-
Biaya	(xxx)	-	(xxx)
Penghasilan Neto	xxx	xxx	xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak	xxx	xxx	xxx
Tarif Pasal 17	x%	x%	x%
PPH Terutang	xxx	xxx	xxx

Sumber: Data yang diolah

#### 2.1.2. Norma Penghitungan Penghasilan Bersih

Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

- tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
- pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut, Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Penghasilan neto ditetapkan sebesar persentase tertentu dari peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas selama setahun. Pedoman untuk menentukan penghasilan neto dibuat dan disempurnakan terus menerus oleh Dirjen Pajak (sesuai Kep DJP No.01/PMK.03/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang perubahan peredaran usaha yang boleh menggunakan Norma Penghitungan, berlaku mulai 2007).

Norma yang digunakan adalah norma berdasarkan kota wilayah usaha. Wilayah usaha tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu 10 Ibukota Provinsi, Kota Provinsi Lainnya, dan Daerah Lainnya. Pembagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sepuluh Ibukota Provinsi yang dimaksud adalah Medan, Jakarta, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Manado, Makassar, Denpasar, dan Pontianak.
2. Kota Provinsi Lainnya adalah ibukota provinsi selain 10 kota yang telah disebutkan.
3. Daerah Lainnya adalah daerah selain yang dimaksud di atas.

### 2.1.3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sebelum dikenakan tarif pajak penghasilan, penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dikurang terlebih dahulu dengan jumlah tertentu yang merupakan batasan tidak kena pajak dari penghasilan neto yang diterima. Jumlah ini dinamakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP yang berlaku mulai 1 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

1. Rp 24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 24.300.000,00 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang.

### 2.1.4. Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) a Undang-Undang PPh

Tarif pajak diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tarif Pajak**

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Data yang diolah (2014)

### 2.1.5. Pengertian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam

pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

#### **2.1.6. Subjek Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013**

Subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

#### **2.1.7. Bukan Subjek Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013**

Tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
  1. menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
  2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Wajib pajak badan:
  1. belum beroperasi secara komersial; atau
  2. yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

#### **2.1.8. Objek Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013**

Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1 (satu) persen dari jumlah peredaran bruto (omzet).

### **2.1.9. Bukan Objek Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013**

Objek Pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:
  - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  - c. olahragawan;
  - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. agen iklan;
  - g. pengawas atau pengelola proyek;
  - h. perantara;
  - i. petugas penjaja barang dagangan;
  - j. agen asuransi; dan
  - k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

### **2.1.10. Tarif Pajak Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013**

Tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah sebesar 1%. Dasar pengenaan dari tarif pajak tersebut adalah peredaran bruto. Tarif pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 merupakan tarif pajak yang bersifat final. Hal ini berarti berapapun jumlah peredaran brutonya langsung dikalikan dengan tarif 1%, dengan catatan peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00.

## **2.2. Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1. Berdasarkan tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013**

Tujuan diberlakukannya Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Dengan adanya peraturan tersebut memang diharapkan menjadi lebih mudah dibandingkan dengan peraturan perpajakan yang sebelumnya berlaku, sehingga wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam melakukan kewajibannya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub>: Wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak**

**2.2.2. Berdasarkan aspek keadilan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil artinya sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Dalam hal ini, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 harus dirasakan adil bagi seluruh wajib pajak yang menjadi subjek pajaknya. Namun hal ini sepertinya masih belum dianggap adil bagi seluruh wajib pajak. Bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tinggi, tarif tunggal sebesar 1% tentu dirasa relatif lebih ringan dibanding ketentuan pajak yang sebelumnya berlaku, yaitu Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Namun bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto rendah, tarif 1% yang berlaku dirasa berat karena cukup signifikan mengurangi laba. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>2</sub>: Wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa dengan pengenaan tarif tunggal sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan keadilan bagi wajib pajak**

**2.2.3. Berdasarkan aspek kepuasan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013**

Dengan diberlakukannya tarif baru pada peraturan perpajakan, maka akan mengubah besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan wajib pajak. Pada contoh kasus yang terdapat di latar belakang masalah pun diungkapkan bahwa tidak semua wajib pajak akan mengalami penurunan jumlah pajak terutangnya dibandingkan dengan metode penghitungan pajak yang sebelumnya berlaku, yaitu menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Namun jika jumlah pajak terutang semakin berkurang, tentunya wajib pajak merasa puas dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013. Selain itu sistem penghitungan pajak terutang yang lebih sederhana juga seharusnya mendukung tingkat kepuasan wajib pajak atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013. Menurut Kotler (1994), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Oleh karena itu untuk menilai kepuasan wajib pajak orang pribadi usahawan atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>3</sub>: Wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan kepuasan bagi wajib pajak**

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **3.2. Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun kriteria pengambilan sampel berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi usahawan yang menjadi subjek pajak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 2 tahun.

Untuk memperoleh jumlah sampel yang akan diteliti, digunakan penghitungan menurut Rumus Slovin yang menghasilkan 100 sampel. Dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang dihitung berdasarkan Rumus Slovin tersebut dibagi menjadi 5 (lima). Pembagian tersebut didasarkan atas jumlah wajib pajak orang pribadi tiap-tiap kabupaten/kota.

**Tabel 3.1**  
**Pembagian Jumlah Kuesioner per Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Jumlah Wajib Pajak	Persentase	Pembulatan
Yogyakarta	41.727	18,77%	25
Sleman	82.179	36,97%	40
Bantul	52.488	23,61%	30
Gunungkidul	23.532	10,59%	10
Kulonprogo	22.385	10,07%	10
Jumlah	222.311	100%	115

Sumber: Data yang diolah (2014)

### 3.4. Jenis dan Teknik Pengambilan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari narasumber langsung. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data survei, yaitu dengan menggunakan alat penelitian berupa kuesioner dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

### 3.5. Teknik Analisis Data

#### 3.5.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jogiyanto (2010) mengungkapkan bahwa validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sarannya. Alat ukur yang tidak valid adalah alat yang memberikan hasil ukuran menyimpang dari tujuannya. Untuk menyatakan suatu kuesioner valid, masing-masing butir pertanyaan harus memiliki  $r_{hitung}$  yang lebih besar dibanding  $r_{tabel}$ .

#### 3.5.2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap suatu pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan

fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,60$ .

### 3.5.3. Uji Nilai Rata-Rata

Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan uji nilai rata-rata. Uji nilai rata-rata ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada wajib pajak. Pengambilan kesimpulan secara deskriptif ditentukan berdasarkan rata-rata tiap pernyataan pada masing-masing aspek.

### 3.5.4. Uji Hipotesis

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Sample T Test*. Penelitian ini menggunakan uji dua sisi (*two-tailed test*) dengan tingkat keyakinan sebesar 90%, sehingga alpha yang digunakan adalah 0,1. Berdasarkan ketentuan bahwa penelitian yang dilakukan ini yaitu uji dua sisi, maka  $\alpha=0,1$  dibagi dua sehingga alpha yang akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi uji hipotesis yaitu 0,05.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Uji Validitas

Dalam analisis validitas ini dicari koefisien validitas yang didapat dari korelasi antara skor butir dengan skor faktor. Skor faktor ini diperoleh dari jumlah skor semua butir Pernyataan dalam faktor. Adapun pedoman yang dipakai dalam mempertahankan suatu butir adalah sebagai berikut:

1. Korelasi antara butir dengan faktor harus positif.
2. Peluang ralat dari korelasi tersebut maksimum 0,1 (10%) atau *r<sub>hitung</sub>* harus lebih besar dari *r<sub>tabel</sub>*.

Dengan derajat kebebasan (*df*)  $N-2$  dalam penelitian ini adalah  $115-2=113$ , maka batas *r<sub>tabel</sub>* pada taraf signifikan 10% adalah 0,1541. Dari hasil uji validitas terhadap semua pernyataan yang telah dilakukan menggunakan program SPSS dengan taraf signifikansi 10% (0,1), ternyata hasilnya menunjukkan nilai *r<sub>hitung</sub>* positif dan lebih besar dari *r<sub>tabel</sub>*. Dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan mengenai persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 dinyatakan valid.

### 4.2. Uji Reliabilitas

Dalam analisis reliabilitas ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan syarat memiliki *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Dalam penelitian ini, seluruh item pernyataan dikatakan reliabel karena memiliki *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60, yaitu 0,865.

### 4.3. Uji Nilai Rata-Rata

Analisis ini digunakan untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi usahawan terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan. Namun sebelumnya akan dilakukan pengkategorian mean atas jawaban wajib pajak, yaitu dengan membagi menjadi 3 kategori sesuai pilihan jawaban pada kuesioner:

$$\text{interval} = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{jumlah alternative jawaban}} = \frac{3 - 1}{3} = \frac{2}{3} = 0,667$$

Setelah diketahui jarak intervalnya, maka ditentukan kategori sebagai berikut:

1. 1,00 – 1,66 : Tidak Setuju
2. 1,67 – 2,33 : Netral
3. 2,34 – 3,00 : Setuju

**Tabel 4.1**  
**Mean Jawaban Wajib Pajak**

<b>Pernyataan</b>	<b>Mean</b>	<b>Keterangan</b>
Pernyataan Kemudahan 1	2,37	Setuju
Pernyataan Kemudahan 2	2,40	Setuju
Pernyataan Kemudahan 3	2,85	Setuju
Pernyataan Kemudahan 4	2,70	Setuju
Pernyataan Kemudahan 5	2,65	Setuju
Pernyataan Kemudahan 6	2,58	Setuju
Pernyataan Kemudahan 7	2,93	Setuju
Pernyataan Kemudahan 8	2,87	Setuju
<i>Kemudahan Keseluruhan</i>	<i>2,67</i>	<i>Setuju</i>
Pernyataan Keadilan 1	1,60	Tidak Setuju
Pernyataan Keadilan 2	1,60	Tidak Setuju
Pernyataan Keadilan 3	1,20	Tidak Setuju
Pernyataan Keadilan 4	1,62	Tidak Setuju
Pernyataan Keadilan 5	1,61	Tidak Setuju
<i>Keadilan Keseluruhan</i>	<i>1,53</i>	<i>Tidak Setuju</i>
Pernyataan Kepuasan 1	2,43	Setuju
Pernyataan Kepuasan 2	1,50	Tidak Setuju
Pernyataan Kepuasan 3	1,67	Netral
Pernyataan Kepuasan 4	2,34	Setuju
Pernyataan Kepuasan 5	2,36	Setuju
Pernyataan Kepuasan 6	2,33	Netral
Pernyataan Kepuasan 7	2,33	Netral
<i>Kepuasan Keseluruhan</i>	<i>2,14</i>	<i>Netral</i>

Sumber: Data yang diolah (2015)

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kemudahan 1 memiliki mean sebesar 2,37. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban setuju bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kemudahan 2 memiliki mean sebesar 2,40. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban setuju bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dalam penyetoran pajak.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kemudahan 3 memiliki mean sebesar 2,85. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban setuju bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kemudahan 4 memiliki mean sebesar 2,70. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban setuju bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 menghemat waktu pemenuhan kewajiban pajak.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kemudahan 5 memiliki mean sebesar 2,65. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban setuju bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 jelas dan mudah dipahami.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kemudahan 6 memiliki mean sebesar 2,58. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban setuju bahwa wajib pajak tidak mengalami kesulitan saat melaksanakan peraturan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kemudahan 7 memiliki mean sebesar 2,93. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban setuju bahwa wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat melaksanakan peraturan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kemudahan 8 memiliki mean sebesar 2,87. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban setuju bahwa wajib pajak dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013.

Berdasarkan jawaban wajib pajak orang pribadi usahawan atas pernyataan pada aspek kemudahan dan hasil analisis di atas, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi usahawan setuju bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan melalui data di atas bahwa secara keseluruhan mean pernyataan kemudahan berada pada range “Setuju”, yakni memiliki skor antara 2,34 – 3,00.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Keadilan 1 memiliki mean sebesar 1,60. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban tidak setuju bahwa dengan tidak adanya tarif progresif, wajib pajak merasa pengenaan tarif pajak pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 sudah adil bagi seluruh wajib pajak.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Keadilan 2 memiliki mean sebesar 1,60. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban tidak setuju bahwa dengan tidak adanya tarif progresif, wajib pajak merasa pengenaan tarif pajak pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Keadilan 3 memiliki mean sebesar 1,20. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban tidak setuju bahwa jika wajib pajak dalam keadaan rugi, wajib pajak tetap harus membayar pajak meskipun hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga negara.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Keadilan 4 memiliki mean sebesar 1,62. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban tidak setuju bahwa pengenaan tarif PPh final pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 menunjukkan bahwa tarif tersebut telah mencerminkan kemampuan membayar wajib pajak yang bersangkutan.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Keadilan 5 memiliki mean sebesar 1,61. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban tidak setuju bahwa Wajib Pajak merasa tidak perlu ada tarif progresif bagi wajib pajak.

Berdasarkan jawaban wajib pajak orang pribadi usahawan atas pernyataan pada aspek keadilan dan hasil analisis di atas, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi usahawan tidak setuju bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan keadilan bagi wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan melalui data di atas bahwa secara keseluruhan mean pernyataan keadilan berada pada range “Tidak Setuju”, yakni memiliki skor antara 1,00 – 1,66.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kepuasan 1 memiliki mean sebesar 2,43. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban setuju bahwa Wajib Pajak puas dengan sistem penghitungan pajak terutang yang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kepuasan 2 memiliki mean sebesar 1,50. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban tidak setuju bahwa Wajib Pajak puas dengan jumlah pajak terutang yang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kepuasan 3 memiliki mean sebesar 1,67. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban netral bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kepuasan 4 memiliki mean sebesar 2,34. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban setuju bahwa dengan melakukan penghitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013, jumlah pajak terutangnya lebih ringan dibandingkan penghitungan dengan menggunakan norma.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kepuasan 5 memiliki mean sebesar 2,36. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban setuju bahwa dengan melakukan penghitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013, jumlah pajak terutangnya lebih terjangkau dibandingkan penghitungan dengan menggunakan norma.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kepuasan 6 memiliki mean sebesar 2,33. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban netral bahwa dengan melakukan penghitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013, jumlah pajak terutangnya lebih sesuai dengan kemampuan dibandingkan penghitungan dengan menggunakan norma.

Jawaban wajib pajak pada Pernyataan Kepuasan 7 memiliki mean sebesar 2,33. Secara deskriptif, hal ini berarti rata-rata wajib pajak memilih jawaban netral bahwa Wajib Pajak lebih menyukai penghitungan pajak terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 dibandingkan menggunakan norma.

Berdasarkan jawaban wajib pajak orang pribadi usahawan atas pernyataan pada aspek kepuasan dan hasil analisis di atas, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi usahawan bersikap netral mengenai kepuasan

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013. Hal ini dapat dibuktikan melalui data di atas bahwa secara keseluruhan mean pernyataan kepuasan mengarah pada range “Netral”, yakni memiliki skor antara 1,67 – 2,33.

#### 4.4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan *One Sample T Test* digunakan untuk mengetahui arah persepsi wajib pajak secara empiris. Oleh karena itu itu ditentukan perbandingan nilai probabilitas sebagai berikut:

1. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima
2. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak.

Nilai uji yang digunakan adalah 2,34 karena nilai sebesar 2,34 merupakan nilai minimum dari kategori “Setuju” pada skala 1 sampai dengan 3.

**Tabel 4.2**  
**Uji One Sample T Test**

	Test Value = 2.34					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	90% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Kemudahan	8.649	114	.000	.32848	.2655	.3915
Keadilan	-11.459	114	.000	-.81478	-.9327	-.6969
Kepuasan	-3.085	114	.003	-.20460	-.3146	-.0946

Sumber: Data yang diolah (2015)

Aspek kemudahan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $< 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  diterima. Dengan demikian wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan.

Aspek keadilan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $< 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a2}$  diterima. Dengan demikian wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan keadilan.

Aspek kepuasan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $< 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a3}$  diterima. Dengan demikian wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan kepuasan.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV serta dengan merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa:

1. Aspek kemudahan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $< 0,05$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  diterima, artinya wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

2. Aspek keadilan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $< 0,05$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa  $H_{a2}$  diterima, artinya wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa dengan pengenaan tarif tunggal sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan keadilan bagi wajib pajak.
3. Aspek kepuasan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $< 0,05$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa  $H_{a3}$  diterima, artinya wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki persepsi bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 memberikan kepuasan bagi wajib pajak.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Banyak di antara wajib pajak yang beranggapan bahwa tarif 1% hanya akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak yang memiliki omzet besar. Jika dirasa pengenaan tarif tunggal sulit untuk menciptakan kepuasan dan keadilan bagi keseluruhan wajib pajak, maka tarif pajak final dapat dibuat menjadi tarif yang bersifat progresif disesuaikan dengan besarnya omzet yang dimiliki masing-masing wajib pajak.
2. Untuk melihat konsistensi penelitian ini, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan di tempat lain, terutama yang memiliki cakupan wilayah lebih luas dibanding Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan, Ferdianto. 2011. "Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi". Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Fidel. 2008. *Pajak Penghasilan (Pembahasan UU No. 36 / 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan Komentar Pasal per Pasal)*. Jakarta: Carofin Publishing
- Hanafi, Habib, Kertahadi, dan Heru Susilo. 2012. "Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM". Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Harinurdin, Erwin. 2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol 16 No. 2 Hal. 96 - 104, Mei-Agustus 2009
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu, cetakan kesembilanbelas*
- Jogiyanto, Prof. Dr. H.M., M.B.A., Akt. 2010. *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE
- Keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000 Ditetapkan tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
- Kotler, Philip. 1994. *Marketing Management Eight Edition*. New Jersey: Paramount Communication Company

Leaflet PP 46-UMKM, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta

Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga

Penelitian dan Pengembangan Akuntansi. 2014. *Modul Short Course Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Resmi, S. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Soemitro, Rachmat. 2008. *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Bandung: Refika Aditama

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wiyono, Gendro, Dr. M.M. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. edisi 1. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta